

ALTERNATIF MEMILIH GUBERNUR YANG BERKUALITAS DAN ANTISIPASI PELANGGARAN PILKADA LANGSUNG

Oleh : H.M. Ali Mansyur

Abstract

The Constitution of the Republic of Indonesia Chapter 1 Verse 2 stipulates : Authority lies on the people's hand and is implemented in accordance with the Conctitution (UUD). " Indonesia is a state of law (Rechstaat) in the sense that any act involved in the operation of state life and the nation life must be based on and is accountable by law. Exess of Pilkada (Governor Election/Major Election) in the form of violation and conflicts so far is still reasonable, and the settlement by law is a correct measure.

Kata kunci: Pemilihan Gubernur, pelanggaran, Pilkada Langsung

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechstaat*) artinya segala tindakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan atas dasar hukum dan dipertanggung jawabkan kepada hukum. Konsekuensi dari label tersebut, salah satunya menyangkut pemilihan pemimpin baik pada tingkat negara maupun daerah propinsi / kabupaten / kota sesuai dengan amanat UUD NKRI 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan " kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD" sesuai dengan dinamika politik dan perubahan masyarakat sebagai imbas dari reformasi terjadinya euphoria demokrasisasi dibidang politik melalui demokrasi langsung yaitu Pilpres, Pilgub, Pilbup / Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara merupakan bentuk keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Munculnya ekses pilkada yang berupa pelanggaran / konflik yang terjadi selama ini masih dalam batas-batas kewajaran, dan setiap terjadi dugaan penyelewengan dalam pilkada telah ditempuh jalur hukum dalam penyelesaiannya dan ini merupakan langkah yang tepat. Oleh karena itu penyelenggaraan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luberjurdil*) adalah nilai atau semangat yang harus terus diupayakan agar tidak mengalami pengingsutan nilai dari sebuah proses demokrasi yang sedang dibangun ini.

Pilkada dan Kepemimpinan Umat

Pilkada merupakan sarana demokrasi, terutama untuk memilih pemimpin yang dikatakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Masalah kepemimpinan dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia, sampai dikatakan bahwa dunia / umat manusia didunia ini pada hakekatnya ditentukan oleh beberapa orang saja, yakni yang berstatus sebagai "Pemimpin" karena itu misi Pilkada yang arah dan tujuannya untuk memilih pemimpin pada level yang ada hendaknya mampu menemukan, memilih profil yang amanah, jujur bertanggung jawab, yang mampu mengayomi dan melindungi umat.

UUD NKRI Ps 18, UU No 32 tahun 2004 dan PP No 6 tahun 2005 jo PP No 17 tahun 2005 dan PP No 25 tahun 2007 merupakan rambu-rambu yang seharusnya dipatuhi dalam proses pilkada agar tidak gagal dalam memilih pemimpin, dimulai dari tahap pencalonan, pelaksanaan dan pengesahan hasil pilkada tersebut. Indikator / Parameter calon pemimpin (Gubernur) yang ideal diantaranya harus memiliki syarat :

- a. Profil calon pemimpin yang amanah artinya konteks ini mengingatkan kita agar memilih pemimpin itu yang terbaik menurut ukuran manusia dan menurut ukuran dari Allah swt.
- b. Mampu berinteraksi dengan lingkungan, artinya seorang pemimpin hendaknya mampu menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat dan menyatukan dirinya dengan sistem / tata sosial yang berlaku.
- c. Mampu menjadi contoh / teladan yang baik, artinya calon pemimpin yang dipilih adalah yang sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dengan norma yang berlaku.
- d. Mampu meyakinkan orang lain, artinya calon pemimpin tersebut mampu membangkitkan motivasi kepada rakyatnya, karena itu calon pemimpin harus membekali diri dengan: *Kematangan (mature), Social background, ages, fisic, spiritualisme, social culture dan environment.*
- d. Mampu mendinamisir Organisasi, artinya mengembangkan, menumbuhkan dan mengaktualisasikan organisasi (negara, propinsi, kabupaten/kota).
- e. Mampu mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan organisasi menuju *established* dan *consistent*.
- f. Memiliki kepribadian / sifat yang merupakan syarat ideal seorang calon pemimpin antara lain :
 1. Jujur (*Sidiq*)
 2. Wajar
 3. Tegas (*Tablig*)

4. Sederhana
5. Jiwa Besar (*Amanah*)
6. Pandangan jauh kedepan (*Fathonah*)
7. Mawas diri
8. *Sense of responsibility* yang tinggi

Berbagai indikator di atas, bersifat redaksional ideal yang tentunya jika menuntut terpenuhi secara kumulatif mungkin tidak ada dan tidak pernah menemukan sosok yang demikian, setidaknya dalam tatanan wacana telah ditempuh langkah-langkah menuju terpilihnya pemimpin yang terbaik, adapun dalam kenyataan terkadang bertolak belakang, dalam dunia politik merupakan misteri diluar jangkauan manusia.

Betapa mulia dan menggembirakan jika kita mendapatkan pemimpin yang ideal tersebut, sehingga dekat dengan kemakmuran, keadilan, ketentraman, kedamaian, dan ketenangan hidup semua warganya di wilayah propinsi, kabupaten/kota tersebut.

Pilkada dan Penguatan Mesin Politik

Pilkada memilih gubernur / wagub, bupati / wabup, walikota / wawali. semestinya atau seharusnya mampu menghidupkan kembali mesin politik yang diistirahatkan setelah pemilihan legislatif oleh para parpol, yang sekaligus membangun kembali citra parpol dimata konstituen yang sempat terpuruk akibat berbagai kasus yang menimpa berbagai oknum elit partai politik yang terlibat berbagai kasus di DPR/DPRD di masa lalu. Meskipun model pertarungan antara pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilu dan pilpres langsung itu berbeda dengan pilkada langsung, model pertarungan dalam pilkada langsung lebih pada masalah pertarungan figur kandidat kepala daerah yang diusung oleh parpol, bukan pada pertimbangan antara parpolnya, kandidat yang diusung parpol yang besar perolehannya pada pemilihan legislatif belum tentu dengan mudah melenggang sebagai pemenang dalam pilkada langsung, kalau parpol yang menjadi mesin politiknya tidak dimenej dengan baik.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 mensyaratkan calon kepala daerah harus diusung partai politik artinya seburuk apapun citra parpol tetap menjadi *entry point* (pintu masuk) kandidat kepala daerah, sebelum melangkah ke arena pertarungan pilkada langsung. Tidak ada lembaga apapun yang dapat mengusung kandidat kepala daerah selain harus melalui parpol. Walaupun sekarang dimungkinkan calon independen dalam tataran praktek belum ada juklaknya, Jika calon itu telah dicalonkan oleh parpol untuk mengikuti pilkada langsung langsung harus dapat diterima, inilah pesan UU. Begitulah strategisnya peran parpol yang

menurut saya semestinya pengajuan calon juga diberikan kepada representasi rakyat yang bersifat non partisan (yang mewakili kelompok profesional non partai), harus dapat diwujudkan.

Bunyi Undang-undang harus ditaati dan dilaksanakan demi kepentingan bangsa dan negara, hanya saja jika seandainya pilkada langsung yang calonnya hanya bisa diajukan oleh parpol, kemudian diikuti dengan fungsinya mesin politik parpol, yang tidak hanya melempar calon, namun parpol terlibat langsung, dalam mendekati, kader dan konstituennya untuk diajak bersama-sama menentukan calon sekaligus memenangkan kandidat yang diusulkan tersebut dalam pilkada langsung, tentu akan mempunyai arti lain, bukan sebaliknya parpol mengusung calon lain diluar partai yang sama sekali tidak memiliki kontribusi kepada parpol saat memperjuangkan eksistensinya dimata konstituen. Gejala inilah yang menurut saya kurang lazim dan tidak profesional. Dengan istilah lain peran besar yang diberikan UU kepada parpol turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepala daerah terpilih, bukan lempar batu sembunyi tangan, ini yang saya anggap belum menjadi bukti tanggung jawab langsung dari parpol terhadap hasil pilkada. Istilah lain yang kita sering dengar parpol hanya dijadikan kendaraan menuju singgasana damper kencono untuk selanjutnya bebas urusan bukan tanggung jawab parpol dan diserahkan sepenuhnya kepada publik, namun seharusnya parpol ikut bertanggung jawab.

Antisipasi Pelanggaran / Konflik Pilkada Langsung

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang merupakan perwujudan Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945 jo UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Insya Allah akan berjalan lancar, damai dan tertib tanpa pelanggaran yang signifikan dan konflik yang signifikan yang berkepanjangan apabila :

1. Semua proses pilkada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yuridis formal berjalan sesuai aturan main dan ditaati oleh semua calon dari partai pengusung dan pendukung dengan melaksanakan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta ditegakkannya sanksi yang tegas, bagi pelanggar dalam pilkada tanpa pandang bulu.
2. Upaya sosialisasi / pemahaman berdemokrasi kepada rakyat sebagai pemilih harus terus dilakukan untuk memberikan proses kedewasaan politik dimana dalam demokrasi yang ada hanya 2 yakni kalau tidak kalah ya menang.
3. Jika konflik telah terjadi walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin, maka penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui

penyelesaian politik dan penyelesaian hukum, dengan catatan poli tidak boleh mengibiri fungsi hukum, sehingga penyelesaian secara poli sekaligus pula penyelesaian secara hukum.

4. Jika penyelesaian disebut sebagaimana no 3 diatas tidak tercapai maka jalan terakhir harus diselesaikan melalui jalur hukum (*litigasi*) dengan mengajukan gugatan ke pengadilan sampai pada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Seandainya berdasarkan kenyataan terjadi pelanggaran pilkada, maka harus dilakukan diversifikasi dengan *stakeholder* yang berkompeten diantaranya untuk menangani pelanggaran pidana oleh polisi, pelanggaran proses oleh KPUD dan penyelesaian hukum final oleh pengadilan sehingga harus dihindarkan terjadinya konflik berkepanjangan, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.
6. Keputusan terakhir yang bersifat final, dalam pandangan politik maupun yuridis harus diamankan dan dilaksanakan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada semua pihak baik bersifat internal maupun eksternal.

Kesuksesan pilkada yang demokratis, aman, tertib, dan damai akan menjadi modal besar di dalam menggapai cita-cita pembangunan di daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NKRI 1945 dan semangat otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 menuju daerah yang maju makmur dan sejahtera.

Cinta dan Damailah Indonesiaku !

Daftar Pustaka

Athur Sarphin : 1965, *Strategi Manajemen*, Mc. Graw-Hill Ina –USA

A.W. Wijaya; 1986, *Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan*, Akademika Presindo, Jakarta

Adam I Indrawijaya :1986, *Prilaku Organisasi*, Sinar Baru Bandung, Cetakan Ke-3

Miftah Toha : 1983, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Rajawali, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

UU No. 6 Tahun 2005 jo PP No. 17 Tahun 2005 Jo PP No 25 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pilkada